



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
IZIN KERJA DAN IZIN PRAKTEK PERAWAT**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 8 TAHUN 2009**

TENTANG

IZIN KERJA DAN IZIN PRAKTEK PERAWAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian guna perlindungan terhadap kepentingan umum, dan sesuai Pasal 8 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat, setiap perawat yang akan melaksanakan praktek keperawatan harus memiliki Izin Kerja dan atau Izin Praktek Perawat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Izin Kerja dan Izin Praktek Perawat.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1019/Menkes/SK/VII/2000 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat Gigi;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN KERJA DAN IZIN PRAKTEK PERAWAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

6. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perawat Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Surat Izin Perawat yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia.
9. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat untuk melakukan praktek keperawatan disarana pelayanan kesehatan.
10. Surat Izin Praktek Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat untuk menjalankan praktek perawat perorangan/berkelompok.
11. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Perawat dan perawat gigi yang melaksanakan praktek keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan harus memiliki SIK.
- (2) Perawat yang melaksanakan praktek keperawatan secara perorangan maupun berkelompok harus memiliki SIPP.

Bagian Kesatu Objek dan Subjek

Pasal 3

- (1) Objek izin kerja adalah setiap pelaksanaan praktek keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Objek izin praktek perawat adalah setiap pelaksanaan praktek keperawatan secara perorangan/kelompok.

Pasal 4

- (1) Subjek izin kerja adalah perawat atau perawat gigi yang melaksanakan praktek keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Subjek izin praktek perawat adalah perawat yang melaksanakan praktek keperawatan secara perorangan/kelompok.

**Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin**

**Paragraf 1
Izin Kerja**

Pasal 5

- (1) Permohonan izin kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang membidangi perizinan urusan kesehatan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopy kartu identitas diri yang masih berlaku;
 - b. foto copy SIP/SIPG yang masih berlaku;
 - c. Surat Keterangan Sehat dari dokter;
 - d. pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Surat Keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja;
 - f. rekomendasi dari organisasi profesi (khusus untuk perawat).

Pasal 6

SIK hanya berlaku pada 1 (satu) sarana pelayanan kesehatan.

**Paragraf 2
Izin Praktek Perawat**

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin Praktek Perawat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang membidangi perizinan urusan kesehatan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy kartu identitas diri yang masih berlaku;
 - b. Foto copy ijazah ahli madya keperawatan atau ijazah pendidikan keperawatan dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui pemerintah;
 - c. Surat Keterangan Pengalaman Kerja minimal 3 (tiga) tahun dari pimpinan sarana tempat kerja, khusus bagi ahli madya keperawatan;
 - d. Foto copy SIP yang masih berlaku;
 - e. Surat Keterangan Sehat dari dokter;
 - f. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - g. Rekomendasi dari organisasi profesi.

Pasal 8

Rekomendasi untuk mendapatkan SIK dan SIPP dilakukan melalui penilaian kemampuan keilmuan dan ketrampilan dibidang keperawatan, kepatuhan terhadap kode etik profesi serta kesanggupan melakukan praktek.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku SIK dan SIPP

Pasal 9

- (1) SIK dan SIPP berlaku sepanjang SIP atau SIPG belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui kembali.
- (2) Pembaharuan SIK perawat sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang membidangi perizinan urusan kesehatan dengan melampirkan:
 - a. foto copy SIP yang masih berlaku ;
 - b. fotocopy SIK yang lama;
 - c. Surat Keterangan sehat dari dokter;
 - d. pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Surat Keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan masih bekerja sebagai perawat;
 - f. rekomendasi dari organisasi profesi.
- (3) Pembaharuan SIK perawat gigi sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang membidangi perizinan urusan kesehatan dengan melampirkan:
 - a. fotocopy SIPG yang masih berlaku;
 - b. SIK yang lama.
- (4) Pembaharuan SIPP sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang membidangi perizinan urusan kesehatan dengan melampirkan:
 - a. foto copy SIP yang masih berlaku ;
 - b. fotocopy SIPP yang lama;
 - c. Surat Keterangan sehat dari dokter;
 - d. pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. rekomendasi dari organisasi profesi.

Pasal 10

- (1) SIK sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku lagi apabila :
 - a. SIK diperoleh secara tidak sah;
 - b. SIP atau SIPG tidak berlaku lagi;
 - c. masa berlaku SIK sudah habis;
 - d. SIK dikembalikan atas permintaan sendiri;
 - e. dicabut oleh pejabat yang berwenang karena:
 1. tidak mematuhi peraturan perundang-undangan;
 2. tidak memenuhi syarat lagi untuk melakukan praktek keperawatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) SIPP sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) tidak berlaku lagi apabila :
 - a. SIPP diperoleh secara tidak sah;
 - b. SIPP tidak berlaku lagi;

- c. masa berlaku SIPP sudah habis;
- d. SIPP dikembalikan atas permintaan sendiri;
- e. dicabut oleh pejabat yang berwenang karena:
 - 1. tidak mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - 2. tidak memenuhi syarat lagi untuk melakukan praktek keperawatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

Pasal 11

Pemegang SIK dan SIPP mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan kemampuan keilmuan dan atau ketrampilan bidang keperawatan melalui pendidikan dan pelatihan.

Pasal 12

(1) Pemegang SIK dilarang :

- a. menjalankan praktek selain ketentuan yang diatur dalam izin;
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi;
- c. melaksanakan praktek keperawatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
- d. melaksanakan praktek keperawatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemegang SIPP dilarang :

- a. menjalankan praktek selain ketentuan yang diatur dalam izin;
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi;
- c. melaksanakan praktek keperawatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
- d. melaksanakan praktek keperawatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. memasang papan praktek.

BAB III PRAKTEK KEPERAWATAN

Pasal 13

Perawat dalam melakukan praktek keperawatan harus sesuai dengan standar profesi dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang atau pasien, perawat berwenang untuk melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 13.

- (2) Pelayanan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan untuk penyelamatan jiwa.

Pasal 15

Bagi perawat yang memberikan pertolongan dalam keadaan darurat atau menjalankan tugas di daerah terpencil atau tidak ada tenaga kesehatan lain dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf a.

Pasal 16

Petunjuk pelaksanaan praktek keperawatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perawat sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan oleh Bupati yang secara teknis dilakukan oleh instansi yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Instansi yang membidangi urusan kesehatan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Terhadap perawat sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang tidak mematuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 12 serta peraturan perundang-undangan lainnya, maka SIK dan/atau SIPP dapat dicabut.
- (2) Tata cara pencabutan SIK dan/atau SIPP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pegangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

SIK dan SIPP yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku SIK dan SIPP.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 10 Juni 2009

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/dto

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 10 Juni 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Cap/dto

SUPRIJADI JAZID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2009 NOMOR 8